



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

22 Juli 2026

Nomor : KBP/01/VII.2026/123
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202108210 yang berjudul "Pupuk Hayati Cair sebagai Bionematisida dan Biofertiliser"

Yth.

Iis Nur Asyiah

Jalan Delima Putih 79

Jember

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 18 Februari 2026 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 2/KBP/I/2026
Nomor Permohonan Paten : P00202108210
Judul Invensi : Pupuk Hayati Cair sebagai Bionematisida dan Biofertiliser
Pemohon Banding : Iis Nur Asyiah
Nomor Putusan Banding : 032.2.T/KBP-02/2026

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 032.2.T/KBP-02/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202108210 dengan judul Pupuk Hayati Cair sebagai Bionematisida dan Biofertiliser dengan Nomor Registrasi 2/KBP/I/2026 yang diajukan oleh Pemohon Banding Iis Nur Asyiah kepada Komisi Banding Paten tanggal 18 Februari 2026 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Iis Nur Asyiah
Alamat Pemohon Banding : Jalan Delima Putih 79
Jember

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202108210 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

A. *Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON dengan nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202108210 tertanggal 04 Nopember 2025 mengenai Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten dengan judul invensi PUPUK HAYATI CAIR SEBAGAI BIONEMATISIDA DAN BIOFERTILISER atas nama PEMOHON Iis Nur Asyiah dkk.*

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya permohonan banding sebagai berikut:

I. *Alasan Penolakan oleh TERMOHON Pemeriksa keberatan dengan tidak dijelaskannya 3 jenis isolat Bacillus sp., apa saja jenis dari*

isolat *Bacillus* sp tersebut atau (apa nama ke 3 jenis isolat *Bacillus* sp tersebut) karena, 3 jenis isolat *Bacillus* sp., merupakan fitur esensial dari invensi ini tidak diungkapkan, baik di dalam deskripsi maupun di dalam klaim mengacu pada jawaban Pemohon pada tanggal 5 Juli 2025.

II. Alasan Keberatan Pemohon terhadap penolakan paten oleh TERMOHON dalam lampiran Hasil Pemeriksaan Substantif 1 dan 2 tidak diminta untuk menjelaskan jenis isolat *Bacillus* sp, Pemohon menjawab sesuai yang tertulis dalam lampiran tersebut sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Gambar yang ada di dalam uraian lengkap invensi, seharusnya pada halaman lampiran.

Jawaban termohon

telah memindahkan Gambar pada lampiran.

Hasil pemeriksaan:

Klaim 2; Isolat *Pseudomonas diminuta* dan 3 isolat *Bacillus* sp. sesuai klaim 1 diperbanyak dalam medium Bean Sprout Extract Broth (BSEB).; klaim seperti ini adalah klaim produk (Isolat *Pseudomonas*), tetapi fiturnya adalah aktifitas (proses)....klaim tidak jelas. Apabila klaim 2 merupakan klaim turunan dari klaim 1, maka klaimnya ditulis seperti ini: "Suatu formula pupuk hayati cair sesuai dengan klaim 1, di mana isolat *Pseudomonas diminuta* dan 3 isolat *Bacillus* sp. mempunyai kerapatan sel 10^8 CFU per ml.

Jawaban Pemohon:

mengganti Klaim 2 sesuai saran yaitu: Suatu formula pupuk hayati cair sesuai dengan klaim 1, di mana isolat *Pseudomonas diminuta* dan 3 isolat *Bacillus* sp. mempunyai kerapatan sel 10^8 CFU per mL.

Hasil pemeriksaan:

Klaim 3: klaim produk (isolate *Pseudomonas*...), fiturnya tahapan proses....klaim tidak jelas.

Jawaban Pemohon:

tidak dimasukkan ke dalam Klaim (menghapus Klaim tersebut)

Hasil pemeriksaan:

Klaim 4; seharusnya, produk for use; "Pupuk hayati cair sesuai dengan klaim 1, untuk digunakan sebagai pengendalian nematoda parasit tanaman kopi yang diaplikasikan bersamaan pemupukan dasar dengan perbandingan 30 mL sampai dengan 120 mL pupuk cair dalam 5 kg bahan organik". Bahan organik yang dimaksud disini, bahan organik apa?

Jawaban Pemohon:

mengganti Klaim sesuai saran yaitu: Pupuk hayati cair sesuai dengan klaim 1, untuk digunakan sebagai pengendalian nematoda parasit tanaman kopi yang diaplikasikan bersamaan pemupukan dasar dengan perbandingan 30 mL sampai dengan 120 mL pupuk cair dalam 5 kg pupuk organik.

Hasil pemeriksaan:

klaim 5: di sarankan seperti: "Pupuk hayati cair sesuai dengan klaim 1, untuk digunakan sebagai pengendalian nematoda parasit tanaman sayuran dengan cara disemprotkan pada tanah sekitar akar tanaman sayuran dengan konsentrasi 1 sampai 4%.

Jawaban Pemohon:

mengganti Klaim sesuai saran yaitu: Pupuk hayati cair sesuai dengan klaim 1, untuk digunakan sebagai pengendalian nematoda parasit tanaman sayuran dengan cara disemprotkan pada tanah sekitar akar tanaman sayuran dengan konsentrasi 1 sampai 4%.

Hasil pemeriksaan:

klaim 6; hanya berupa informasi, merupakan hasil/efek dari dari produk yang dibuat,.....sebaiknya dimasukan kedalam uraian lengkap deskripsi.

Jawaban Pemohon:

tidak dimasukan ke dalam Klaim (menghapus Klaim tersebut).

Demikian Permohonan Banding ini disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Ketua Komisi Banding Paten, kami ucapkan terima kasih.

B. Bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon dalam surat permohonan banding ialah sebagai berikut.

1. Salinan Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten (Bukti P-1);
2. Salinan Bukti Pembayaran Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten (Bukti P-2);
3. Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I (Bukti P-3);
4. Salinan Surat Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I beserta lampiran deskripsi (Bukti P-4);
5. Salinan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif II (Bukti P-5);
6. Salinan Surat Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II beserta lampiran deskripsi (Bukti P-6);
7. Salinan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif III (Bukti P-7);
8. Salinan Surat Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III beserta lampiran deskripsi (Bukti P-8);

9. Salinan Surat Pemberitahuan Pengumuman Permohonan Paten (Bukti P-9);
10. Salinan surat Keputusan Penolakan Permohonan Paten (Bukti P-10); dan
11. Salinan Formulir Pengajuan Banding (Bukti P-11).

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa permohonan paten ini telah ditolak pada tanggal 4 November 2025 dan permohonan banding terhadap penolakan Permohonan Paten nomor P00202108210 dengan judul Pupuk Hayati Cair sebagai Bionematisida dan Biofertiliser dengan Nomor Registrasi 2/KBP/I/2026 diajukan pada tanggal 18 Februari 2026, sehingga permohonan banding ini dapat diproses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Invensi yang merupakan kelengkapan yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan paten yang ditandatangani di Jember pada Tanggal 29 September 2021 oleh para inventor sebagai berikut.

Nama : Dr. Iis Nur Asyiah, SP., MP.

Pekerjaan : Dosen FKIP Universitas Jember

Alamat : Jl. Delima Putih 79 Jember

Nama : Dr. Ir. Sugeng Winarso, M.Si.

Pekerjaan : Dosen Faperta Universitas Jember

Alamat : Jl. Langsep Raya 20, Patrang Jember

Nama : Lenny Widjayanthi, S.P., M.Sc., Ph.D.

Pekerjaan : Dosen Faperta Universitas Jember

Alamat : Jl. Mastrip XI/6 Jember

Nama : Ankardiansyah Pandu Prada, S.P., M.Si.

Pekerjaan : Dosen Faperta Universitas Jember

Alamat : Jl. Karimata, Perumahan Semmeru Gg X, Blok N, No. 16, Kecamatan Summersari, Kab. Jember, Jawa Timur-68121

Nama : Dwi Nugroho, SP., MSc.
Pekerjaan : Peneliti Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
Alamat : RT24 RW05 Dusun Gumuk Bago, Desa Nogosari, Kec. Rambipuji, Jember

Nama : Kurniawan Firmansyah, SP.
Pekerjaan : Direktur CV Tiga kreasi Bersama
Alamat : Jl. Sukowono No. 144 Rt. 001 RW 001 Kel. Tamanan Kec. Tamanan, Bondowoso

telah mengalihkan hak atas invensi dalam permohonan P00202108210 ini kepada Universitas Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP., MP., selaku ketua LP2M Universitas Jember.

3. Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Sdr. Dr. Iis Nur Asyiah, SP., MP. yang merupakan salah satu dari para inventor yang telah mengalihkan hak atas invensi dalam Permohonan P00202108210 kepada Universitas Jember berdasarkan Surat Pengalihan Hak atas Invensi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Angka 2, seharusnya yang berhak mengajukan permohonan banding atas penolakan permohonan paten Nomor P00202108210 ialah ketua LP2M Universitas Jember. Dengan demikian, pengajuan permohonan banding atas penolakan Permohonan Paten Nomor P00202108210 oleh Sdr. Dr. Iis Nur Asyiah, SP., MP. dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3, permohonan banding ini dinilai cacat formal sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi permohonan banding.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menyatakan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202108210 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard/NO*);
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Erlina Susilawati, M.H., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, Prof. Dr. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng., Dra. Farida, M.IPL., dan Linggawati Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri olehTermohon.

Jakarta, 9 Juli 2026

Ketua Majelis

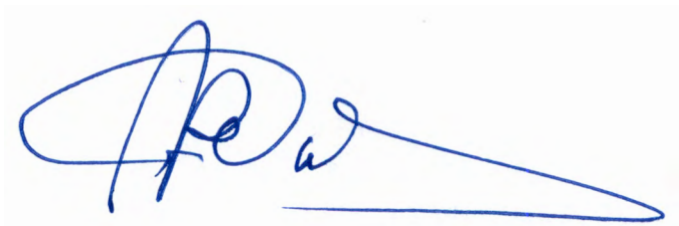


Ir. Erlina Susilawati, M.H.

Anggota Majelis



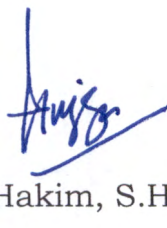
Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



Prof. Dr. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng.



Dra. Farida, M.IPL.



Linggawati Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.